



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi “Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang terdiri atas pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu seperti guru, para medis, analis, penyuluh dan lain lain jabatan fungsional yang memiliki angka kredit tertentu.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi Pemerintah Daerah.
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
6. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya tidak berdasarkan perolehan angka kredit.

7. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya berdasarkan perolehan angka kredit.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang dipangku oleh seorang pegawai negeri sipil.
9. Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TTPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

Pasal 2

TTPP diberikan dengan menggunakan prinsip-prinsip :

- a. Efisiensi anggaran belanja pegawai Daerah.
- b. Besaran TTPP diberikan sesuai dengan eselonering dan golongan.
- c. Besaran TTPP yang diberikan bagi seluruh jabatan fungsional tertentu ditetapkan sama.

Pasal 3

- (1) Pemberian TTPP berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian TTPP dibayarkan setiap bulan kepada pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Pemberian TTPP diberikan sesuai dengan pertimbangan obyektif yang didasarkan pada pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan antara lain :

- a. Tugas kedinasan diluar jam kerja;
- b. Operasional kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. Kewenangan, resiko jabatan dan tanggung jawab pengarahan tugas kedinasan.

Pasal 5

Pemberian TTPP sebagai akibat dari Peraturan Bupati ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik :

- a. Nomor 102 tahun 2004 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Musiman (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 1608);
- b. Nomor 18 tahun 2007 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Berdasar Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 907);
- c. Nomor 12 tahun 2009 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 69);
- d. Nomor 18 tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 174);

e. Nomor 5 tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik Berdasarkan Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 40);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : _____

**TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

| NO | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN |
|----|---|---|
| 1. | JABATAN STRUKTURAL a. ESELON II.a b. ESELON II.b c. ESELON III.a d. ESELON III.b e. ESELON IV.a f. ESELON IV.b | Rp. 7.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 1.350.000,- Rp. 1.100.000,- |
| 2. | JABATAN FUNGSIONAL UMUM a. GOLONGAN III/d dan IV/a b. GOLONGAN III/c c. GOLONGAN III/b d. GOLONGAN III/a e. GOLONGAN II/d dan II/c f. GOLONGAN II/a dan II/b g. GOLONGAN I | Rp. 850.000,- Rp. 750.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 450.000,- Rp. 425.000,- Rp. 400.000,- |
| 3. | JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU | Rp. 100.000,- |

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si